



REGISTRASI	
NO.	11/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 19 Januari 2023
Jam	: 11:00 WIB

Jakarta, 05 Januari 2023

Nomor : 01/PUU-MK/I/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (1) berikut Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU), Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.**

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

DONNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H., ; PARLIN SONI H. NAINGGOLAN, S.H., M.H., ; VONNY LUKITO, S.E., S.H., M.Kn. ; ANDHIKA DC, S.H dan ASGAR HASRAT SJARFI, S.H., M.H., CLA ; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "**DONNY-SONI & PARTNERS**" yang berkedudukan dan berkantor di *Club House Springhill Terrace Residences, Ruas D7, Jl. Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat - 14410*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022 (*terlampir*), bersama sama bertindak untuk dan atas nama :

1. **DR. UMAR HUSIN, S.H., M.H., CLA**, lahir di Probolinggo, pada 02 Februari 1968, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XIX/No. 1, RT. 008 / RW. 007, Komp. Sekneg, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-14.AH.04.03-2019, tanggal 26 Februari 2019 (*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **ZENTONI, S.H., M.H.**, Lahir di Lubuk Buaya, pada 09-08-1979, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, beralamat di Puri Artha Sentosa Blok A no. 26, RT. 007 / RW. 011, Waringin Jaya, Bojong Gede, Kabupaten Bogor. dalam hal ini memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-36.AH.04.03.019, tanggal 26 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **SAHAT TAMBUNAN, S.H., M.H.**, Lahir di Jakarta, pada 04 Februari 1978, Agama : Kristen, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. H. SARMILI I/5B, RT. 008, RW. 002, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR,

sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-28. AH.04.03-2019, tanggal 26 Februari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ;

De Hl Jan 2023
A.

PAULUS DJAWA, S.H, Lahir di SUMBA TIMUR, pada 13 Oktober 1975, Agama : Kristen ; Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, beralamat di RUSUN FLAMBOYAN BLOK B no. 317, RT. 014, RW. 010, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-269 AH.04.03-2021, tanggal 13 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV ;

Secara bersama untuk selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV, disebut sebagai "PARA PEMOHON"

Selanjutnya PARA PEMOHON dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (1) berikut Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU) Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dasar-dasar sebagai berikut ;

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu";
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka MK dapat

menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum undang-undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per Pasalnya;

5. Sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstiusionalitas Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. PEMOHON memohon kiranya MK melakukan pengujian terhadap Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. **Perorangan warga Negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga Negara;
2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon adalah adanya kerugian

pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PUU-VII/2009);

5. Bahwa, apabila permohonan yang bersangkutan, memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang yang dimaksud, persyaratan tersebut berkaitan dengan persyaratan hak konstitusional pemohon, seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau **setidaknya bersifat potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (*vide bukti P.1 – Bukti P.4*) dalam status dan kedudukannya sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-14 AH.04.03-2019, tanggal 26 Februari 2019 ; Nomor. AHU – 36.AH.04.03-2019, tanggal 26 Februari 2019 ; Nomor : **AHU-28. AH.04.03-2019**, tanggal 26 Februari 2019 dan Nomor : **AHU-269 AH.04.03-2021**, tanggal 13 April 2021 ; (*vide bukti P.5 – bukti P.8*).
7. Bahwa keberadaan Pasal 31 ayat (1) beserta Penjelasannya, dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut “UUK&PKPU”) akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON dalam kedudukannya sebagai KURATOR yang bersifat potensial, dan yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
8. Bahwa Pasal 31 ayat (1) *aquo* menegaskan bahwa “apabila pengadilan telah menetapkan **putusan pernyataan pailit** maka segala penetapan pelaksanaan Pengadilan sebelumnya yang berkait dengan setiap bagian kekayaan Debitor harus dihentikan seketika dan tidak boleh ada satupun putusan (apapun putusannya) yang boleh dilaksanakan”. **Namun Penjelasan Pasal 31 (ayat 1) aquo** justru membuat norma baru yang berbeda dengan ketentuan Pasal 31 (ayat 1) yang berakibat Pasal 31 (ayat 1) *aquo* berada dalam ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum mana yang akan PARA PEMOHON jelaskan di dalam pokok permohonan. Terjadinya ketidakpastian hukum tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch akan melahirkan ketidakadilan hukum bagi masyarakat (karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari kepastian hukum adalah keadilan hukum itu sendiri). Oleh karenanya, PARA PEMOHON meyakini **bahwa Penjelasan Pasal**

31 (ayat 1) *aquo* telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga layak untuk dimohonkan untuk diuji materi.*

POKOK PERMOHONAN

A. PENJELASAN PASAL 31 AYAT (1) AQUO MEMUAT NORMA BARU

1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang menegaskan bahwa apabila pengadilan telah menetapkan **putusan pernyataan pailit** maka segala penetapan pelaksanaan Pengadilan sebelumnya yang berkait dengan setiap bagian kekayaan Debitor harus dihentikan seketika dan tidak boleh ada satupun putusan (apapun putusannya) yang boleh dilaksanakan.¹
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) *aquo* sebagaimana dimaksud pada point 1 pada dasarnya telah memuat rumusan norma yang sangat jelas dan tegas yang tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut karena tidak akan menimbulkan multitafsir atau penafsiran lainnya, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan di Penjelasan Pasal. Namun ternyata di Penjelasan Pasal, masih diberikan penjelasan lagi yang justru berbeda dan mempersempit norma yang terkandung di Pasal 31 ayat (1) itu sendiri. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* bahkan bukanlah penjelasan melainkan norma baru yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ditegaskan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, **penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.** Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh **tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.** Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- 2) **Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;**
- 3) Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

¹ Pasal 31: (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

- 4) Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/ atau
 - 5) Tidak memuat rumusan pendelegasian.
3. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* telah memuat norma baru yang bersifat mempersempit norma, karena Penjelasan Pasal 31 ayat (1) membuat ketentuan baru yaitu “ketentuan Pasal 31 ayat (1) tidak boleh diberlakukan kepada Kreditor pemegang hak gadai, jaminan vidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (sebut: Kreditor Separatis)”.²

Bahwa pengecualian yang diberlakukan di Penjelasan Pasal 31 ayat (1) harus dipandang bukan sebagai penjelasan karena tidak **menguraikan kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma** yang terkandung di Pasal 31 ayat (1), **melainkan membuat norma baru yang mengakibatkan terjadinya *double standart aturan***, dimana di satu sisi di ketentuan Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit dapat menghentikan semua penetapan pelaksanaan Pengadilan sebelumnya tanpa terkecuali, **namun di sisi lain di Penjelasan Pasal 31 ayat (1)** ketentuan itu dikecualikan bagi kreditor pemegang hak gadai, jaminan vidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. **Adanya 2 (dua) norma yang berbeda ini telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap norma yang terkandung di Pasal 31 ayat (1) *aquo*.**

4. Bahwa ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud pada point 3 berakibat PARA PEMOHON sebagai Kurator selalu berhadapan dengan perdebatan hukum dengan para kreditor yang berstatus sebagai Kreditor Separatis yang debiturnya diputus pailit. Sebab Kreditor separatis akan tetap menolak tunduk terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan lebih memilih berpegangan kepada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) sehingga mereka (Kreditor Separatis) tetap menolak **putusan pernyataan pailit dan tetap melaksanakan penetapan-penetapan pelaksanaan pengadilan yang telah ada sebelumnya**. Padahal mereka tahu betul bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bukanlah norma, tetapi mereka tetap menganggapnya sebagai norma dan menjadikannya sebagai dasar hukum.
5. Bahwa ketidakpastian hukum akibat keberadaan Penjelasan Pasal 31 (ayat 1) *aquo* yang membuat Kreditor Separatis menolak tunduk kepada Pasal 31 *aquo* telah mengakibatkan ketidakadilan kepada PARA PEMOHON sebagai Kurator, karena Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* yang memuat norma baru tersebut mengakibatkan hilangnya atau setidaknya-tidaknya berkurangnya kewenangan PARA PEMOHON sebagai Kurator dalam hal mengambil alih dan menjual aset debitur yang telah diputus pailit. Padahal kewenangan yang dimiliki PARA PEMOHON merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang yang tidak boleh dikurangi sedikitpun kecuali oleh undang-undang itu sendiri, apalagi *in casu* perkara ini dikurangi hanya oleh sebuah Penjelasan Pasal.

² Penjelasan Pasal 31 ayat (1): Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Dikurangnya kewenangan PARA PEMOHON ini telah memberikan ketidakadilan hukum bagi PARA PEMOHON, sehingga oleh karenanya cukup logis jika PARA PEMOHON menganggap bahwa Penjelasan Pasal 31 (ayat 1) telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

6. Bahwa karena Penjelasan Pasal 31 ayat (1) telah membuat norma baru sehingga melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang PARA PEMOHON jelaskan di point 2 paragraf 2, yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Pasal 31 sehingga melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, maka sudah sepatutnya Penjelasan Pasal 31 (ayat 1) dihapus atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

A T A U

B. PENJELASAN PASAL 31 AYAT (1) AQUO MENGURANGI NORMA

1. Bahwa terhadap keadaan pailit, memang benar terdapat pemberlakuan bersifat khusus dan istimewa bagi Kreditor Separatis, dimana Kreditor Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan walaupun debitor telah diputus pailit oleh Pengadilan sebagaimana yang diatur di Pasal 55 UU *aquo*.³ Namun demikian, Kreditor Separatis tidak kemudian secara serta merta dapat mengeksekusi haknya begitu saja, tetapi harus melalui sebuah rangkaian proses eksekusi yang tidak terputus yang pengaturannya dimulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 59.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) memang memuat pengecualian sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 55 *aquo*,⁴ namun proses eksekusinya hanya menggunakan dasar hukum Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 saja, **padahal ketentuan Pasal 59 merupakan bagian dari rangkaian aturan hukum dalam proses eksekusi.**
3. Bahwa rangkaian proses eksekusi yang diatur di ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 dapat PARA PEMOHON jelaskan sebagai berikut:
 - a. **Pasal 56, mengatur tentang penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terdapat putusan pernyataan pailit.**

³ Pasal 55 ayat (1): Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

⁴ Penjelasan Pasal 31 ayat (1): Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Jika ada Putusan Pernyataan Pailit maka semua eksekusi harus ditangguhkan dulu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan (Pasal 56). Tujuannya adalah untuk: 1) memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; dan 2) memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal (Penjelasan Pasal 56).⁵

b. Pasal 57, mengatur tentang penangguhan eksekusi tidak harus dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari apabila keadaan insolvensi dimulai.

Jangka waktu penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari bisa dinyatakan berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Yang dimaksud dengan keadaan insolvensi yaitu keadaan debitur tidak mampu membayar (Pasal 57 dan Penjelasan Pasal 57).⁶

c. Pasal 58, mengatur tentang kreditor atau pihak ketiga dapat memohon kepada kurator untuk mengangkat penangguhan eksekusi atau setidaknya-tidaknya mengubah syarat penangguhan eksekusi.

⁵ **Pasal 56**

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁶ **Pasal 57**

- 1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
- (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- 4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitur serta pemberesan harta pailit.

Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan eksekusi, atau meminta agar kurator mengubah syarat penangguhan penundaan eksekusi. Apabila kurator menolak, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas (Pasal 58).⁷

- d. **Pasal 59, mengatur tentang pemberian waktu 2 (dua) bulan saja bagi kreditor untuk mengeksekusi ataupun menjual aset apabila dalam keadaan insolvensi.**

Apabila terjadi keadaan insolvensi maka Kreditor Separatis atau pihak ketiga **harus melaksanakan hak untuk mengeksekusi dalam jangka paling lambat 2 (bulan).** Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut Kreditor Separatis atau pihak ketiga tetap tidak mampu mengeksekusi atau menjual maka **Kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan** kepada Kreditor Separatis atau pihak ketiga untuk selanjutnya dijual melalui lelang (Pasal 59).⁸

4. **Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* nyata-nyata** hanya memberikan penjelasan untuk merujuk kepada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja (**tidak ikut memasukkan rujukan Pasal 59**). **Padahal ketentuan Pasal 59 merupakan bagian rangkaian tak terpisahkan dari proses dan tata cara eksekusi.**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Kreditor Separatis dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa perlu menunggu penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terjadi keadaan insolvensi (debitur tidak mampu

⁷ **Pasal 58:**

- (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.
- (2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali

⁸ **Pasal 59**

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

membayar).⁹ Namun **ketentuan Pasal 59 memberikan syarat tambahan bahwa eksekusi hanya diberi jangka waktu 2 (dua) bulan saja**. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan aset belum tereksekusi atau terjual maka PARA PEMOHON selaku Kurator harus menuntut diserahkannya aset tersebut untuk selanjutnya dijual melalui lelang.

Bahwa karena ketentuan Pasal 59 dikeluarkan dari rujukan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) akibatnya Kreditor tetap tidak mau menyerahkan aset yang gagal dilaksanakan dieksekusi atau gagal dijual, atau gagal melaksanakan Penetapan Eksekusi, kepada Kurator **walaupun telah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan**. Alasannya karena penjelasan Pasal 31 ayat (1) hanya memberikan rujukan proses eksekusi dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja, **tidak termasuk Pasal 59**, sehingga tidak ada batasan waktu eksekusi.

5. Bahwa karena Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tidak memasukkan rujukan Pasal 59, berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam tata cara pelaksanaan eksekusi. Ketidakpastian hukum dimaksud timbul karena mayoritas Kreditor Separatis tetap beranggapan bahwa ketentuan Pasal 59 tidak berlaku berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) **sehingga mereka tidak perlu tunduk kepada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan**, jadi mereka menganggap tidak ada batasan waktu untuk mengeksekusi (melaksanakan penetapan pengadilan) atau untuk menjual aset apabila debitur telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi (bisa dieksekusi atau bisa dijual kapan saja).

Padahal Pasal 59 merupakan bagian rangkaian dari proses dan tata cara eksekusi, untuk itu tidak boleh dihilangkan, sehingga dalam keadaan insolvensi Kreditor Separatis tetap hanya diberi jangka waktu 2 (dua) bulan saja untuk eksekusi atau untuk menjual aset, apabila gagal dieksekusi atau gagal dijual maka PARA PEMOHON dapat menuntut penyerahan aset dimaksud untuk dilelang;

6. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) terbukti telah menghilangkan norma dengan tidak ikut menjadikan ketentuan Pasal 59 sebagai bagian rujukan dalam proses pelaksanaan eksekusi dalam kerangka kekhususan (keistimewaan) kreditor separatis dalam mengabaikan putusan pernyataan pailit.
7. Bahwa penghilangan norma yang dilakukan oleh Penjelasan Pasal 31 ayat (1) telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena berakibat tidak jelasnya norma-norma yang mengatur tentang tata cara eksekusi.

Bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh **tidak boleh**

⁹ Lihat Pasal 57

mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dan Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - 2) **Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;**
 - 3) Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - 4) Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - 5) Tidak memuat rumusan pendelegasian.
8. Bahwa akibat tidak jelasnya norma-norma yang mengatur mengenai “tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan putusan pernyataan pailit” akibat keberadaan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) yang menghilangkan (tidak mengikutsertakan Pasal 59 sebagai rujukan), telah berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dengan akibat lanjutan hilangnya atau setidaknya berkurangnya kewenangan PARA PEMOHON sebagai Kurator sehingga menimbulkan ketidakadilan hukum bagi PARA PEMOHON, **oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
9. Bahwa agar Penjelasan Pasal 31 ayat (1) memberikan kejelasan norma sehingga “tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan putusan pernyataan pailit” memiliki kepastian hukum, maka yang awalnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) berbunyi:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Harus diubah sebagai berikut:

*Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, **dan Pasal 59** ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.*

10. Bahwa dengan diubahnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dengan perubahan sebagaimana yang PARA PEMOHON sampaikan pada *point 9* semata-mata agar Pasal 31 memiliki tafsir resmi yang bersifat konstitusional, tidak lagi melanggar hak-hak dasar rakyat dalam hal keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur di Pasal 28D UUD NKRI 1945.

PETITUM

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus** karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 31 ayat (1) sehingga merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON karena telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frase kalimat: *Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Januari 2023

Hormat kami,

Kuasa PARA PEMOHON,



DONNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H.

PARLIN SONI H. NAINGGOLAN, S.H., M.H.

VONNY LUKITO, S.E., S.H., M.Kn.

ANDHIKA DC, S.H

ASGAR HASRAT SJARFI, S.H., M.H., CLA